

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM
MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH
DAERAH YANG BEBAS KKN DI PROVINSI
SULAWESI UTARA¹**

**Oleh : Gilbert Stevanus Sumendap²
Nelly Pinangkaan³
Herry Tuwaidan⁴**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan fungsi DPRD di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui fungsi DPRD dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang bebas KKN di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dapat disimpulkan bahwa Fungsi DPRD yang terpenting dalam urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berhasil dan sesuai dengan otonomi daerah. Dengan Pengawasan DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah dapat mengingatkan kepada eksekutif untuk menyusun prioritas program sesuai dengan urusan wajib pemerintahan yang menjadi urusan daerah; menentukan prioritas program urusan pilihan pemerintahan yang menjadi urusan daerah; memberikan informasi kepada DPRD tentang urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tugas pembantuan dan dekonsentrasi). Kemudian, Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Sulawesi Utara pada saat ini semakin berkembang dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang sistematisa Pemda. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai pengaturan yang ada di Sulawesi Utara yang sangat berkaitan dengan kewenangan DPRD, dikarenakan DPRD tidak hanya mempunyai fungsi legislasi, akan tetapi DPRD bersama sama dengan pemerintah menjalankan pemerintahan secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan amanat dari pasal 95-148 UU Pemda yang mengatur hal yang sama, dalam pasal 148 mengatur fungsi DPRD Kabupaten/Kota.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071301749

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: bebas kkn; fungsi pengawasan dprd;

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah telah diletakkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 18 Undang - Undang Dasar 1945 keberadaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar sudah diatur keberadaannya serta hak dan kewenangannya, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat yang berada di daerah sangat penting sebagai mitra kerja dari kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah telah dibagi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah. Dewan perwakilan rakyat yang ada di daerah memiliki kewenangan legislasi, keuangan dan pengawasan terhadap kepala daerah.⁵

⁶ Menurut Hans Kelsen, dalam kasus otonomi daerah, desentralisasi pada prinsipnya terbatas pada administrasi, hal ini biasanya berkaitan dengan bidang validitas teritorial dari norma-norma tersebut yang relatif lebih besar. Ini adalah tipe desentralisasi oleh provinsi-provinsi yang otonom.⁷ Pemerintahan daerah pada prinsipnya memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Seperti mengurus surat-surat tertentu yang disertai hak untuk mengatur.⁸

Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan anggaran pemerintah daerah karena tidak optimalnya pengawasan DPRD, seperti banyak nya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran pada pemerintahan daerah karena tidak maksimalnya pengawasan DPRD terkait dengan pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan dana. Di Sulawesi Utara terjadi berbagai kasus yang

⁵ Jimly Asshiddiqie *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1999), hlm. 86.

⁶ *Ibid.*

⁷ Hans *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Cetakan Ketujuh, Bandung, 2011, hlm. 447.

⁸ Philipus Hadjon *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Cetakan Kesebelas, Yogyakarta, 2011, hlm. 113.

terindikasi korupsi yang ditangani oleh aparat jaksa dan pengadilan negeri Manado dan pengadilan Sulawesi Utara yaitu kasus diskresi yang dilakukan oleh Mantan Bupati Minahasa Utara tentang proyek pemecah ombak yang ada di Likupang Kabupaten Minahasa Utara, dalam kasus korupsi diskresi ini, di mana belum optimalnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara, seharusnya jika kebijakan Bupati diawasi tidak akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan yang seharusnya bisa dicegah jika fungsi pengawasan DPRD optimal.

Diskresi selalu menjadi alasan bagi pemerintahan daerah untuk berlindung dari penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan seharusnya tidak terjadi jika DPRD terus memantau kinerja kepala daerah untuk pencegahan penyalahgunaan anggaran, dengan tidak terkontrolnya kegiatan pemerintah daerah oleh DPRD merupakan potensi terjadinya penyimpangan anggaran.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penggunaan anggaran terkait refocusing ini karena menjaga dan menjamin kepercayaan rakyat yang diwakili. DPRD kabupaten Minahasa Utara menjadi tempat menerima aspirasi atau keluhan rakyat. Terdapat kurangnya pengawasan terkait kasus korupsi diskresi ini, Kabupaten Minahasa Utara terlintas TGR atau utang sebanyak 6,7 miliar rupiah akibat kasus korupsi penyimpangan proyek pemecah ombak desa Likupang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan belakang masalah diuraikan dan dijabarkan, dalam penelitian ini penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Bebas KKN di Provinsi Sulawesi Utara?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini adalah yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah

Pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan dengan baik dikarenakan kedua belah pihak sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerah karena penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.⁹ Otonomi daerah adalah salah satu bentuk nyata dari praktek demokrasi. Dalam tataran masyarakat, demokrasi berbicara tentang kebebasan individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat; sedangkan dalam tataran hubungan pusat-daerah, demokrasi menuntut adanya kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri (otonomi daerah).¹⁰

Fungsi DPRD yang terpenting dalam urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah adalah : mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berhasil sesuai dengan otonomi daerah. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD menjadi landasan pengawasan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap program-program yang dilakukan oleh eksekutif, artinya jika terjadi penyimpangan oleh eksekutif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tetapi tidak sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah, DPRD dapat mengarahkan terhadap eksekutif dalam mengimplementasikan setiap program agar sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Dengan Pengawasan DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah dapat mengingatkan kepada eksekutif untuk menyusun prioritas program sesuai dengan urusan wajib pemerintahan yang menjadi urusan daerah; menentukan prioritas program urusan pilihan pemerintahan yang menjadi urusan daerah; memberikan informasi kepada DPRD tentang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hlm. 159.

urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tugas pembantuan dan dekonsentrasi).

Pentingnya pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah karena Undang Undang No 23 Tahun 2014 telah menetapkan kedudukan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Secara sederhana kualifikasi dewan mencakup hal-hal sebagai berikut. (1) Kapabilitas personal (*person capability*), artinya anggota dewan diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif, (2) anggota dewan sebagai innovator yang berarti memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan informasi. Dewan diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus penyebar ide pembaharuan yang efektif, (3) anggota dewan sebagai *developer* yang berarti ia harus memiliki visi yang mantap dan luas perspektifnya.

Secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 pasal 61 dan pasal 77 menegaskan bahwa fungsi DPRD adalah **Legislasi, Anggaran, Pengawasan. Fungsi Legislasi** yang dimaksudkan adalah DPRD menjalankan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah. Peraturan daerah yang akan dibentuk ini inisiatifnya dapat datang dari DPRD dan dapat pula datang dari Kepala Daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah baru maupun merupakan perubahan dari peraturan daerah yang sudah ada. Dalam pembentukan peraturan daerah ini sebaiknya diprogramkan dalam program legislatif daerah (PROLEGDA).

Fungsi Anggaran yang dimaksudkan adalah DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Konsekuensi logis menjalankan fungsi anggaran harus memahami bagaimana korelasi dan signifikansi antara perencanaan dan penganggaran, untuk itu DPRD dalam menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) juga harus memahami RKPD, RPJMD, dan RPJPD serta

evaluasi anggaran melalui perhitungan APBD. Fungsi DPRD lainnya adalah **Fungsi Pengawasan**, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah, kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaan yang dilakukan di daerah. Dalam proses interaksi kehadiran anggota, menjadi bagian yang amat penting atas pelaksanaan pemerintahan daerah yang demokratis. Partisipasi masyarakat juga dalam merumuskan tujuan bersama tetap menjadi acuan. Dengan demikian tidak ada pengekangan terhadap sebagian atau keseluruhan, hak seseorang untuk terlibat aktif yang kemudian menjadi landasan penting dalam memformat pola hubungan antara lembaga perwakilan (DPRD) dengan masyarakat selaku konstituen dalam bangunan demokrasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, keadilan serta solidaritas. Anggota DPRD yang aktivitasnya mengartikulasikan keprihatinan dan kepentingan rakyat harus memiliki sifat:

- a) Berpihak kepada kepentingan / kebutuhan rakyat;
- b) Menjaga daerah dengan mempublikasikan laporan kegiatan anggota dimana aspirasi dicatat sehingga anggota dapat bertanggung jawab kepada masyarakat yang diwakili;
- c) Menegosiasikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat melalui berbagai forum dalam persidangan di DPRD.

B. Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Bebas Dari KKN di Provinsi Sulawesi Utara

Fungsi DPRD Dalam melaksanakan suatu kewenangan, para pemangku atau pemegang kewenangan diberikan tugas dan fungsi sebagai konsekuensi dari kekuasaan yang dimiliki dan dilaksanakan. Kata Fungsi dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan secara paralel dengan kata tugas. Tugas merupakan penjabaran dari kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau badan sedangkan fungsi adalah instrument atau bagian-bagian yang menjabarkan secara operasional dari tugas yang dimiliki. Pendekatan pengertian fungsi yang dikemukakan diatas merupakan pengantar dalam melihat dan menelaah

bagaimana sesungguhnya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 disebutkan "DPRD Kabupaten/Kota mempunyai **Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan**". Rumusan yang sama terdapat pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Fungsi legislasi daerah merupakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Fungsi Anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota.

Fungsi Pengawasan adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah dan keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Penjelasan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003). Fungsi Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan didalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut diatas maka fungsi pengawasan sebagai salah satu peranan Hukum Administrasi Negara tersebut patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Ditinjau dari hubungan Pusat dan Daerah, pengawasan merupakan "pengikat" kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan (unitary):" .. *if local autonomy is not produce a state of affairs bordering on anarchy, it must subordinated to national interest by means devised to keep its actions within*

bounds"¹¹. Apabila "pengikat" tersebut ditarik begitu kencang, nafas kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus. Apabila hal itu terjadi, pengawasan bukan lagi merupakan satu sisi dari desentralisasi tetapi menjadi "pembelenggu" desentralisasi. Untuk itu, pengawasan harus disertai pembatasan-pembatasan. Untuk itu, pengawasan harus disertai pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut akan mencakup pembatasan macam atau bentuk pengawasan, yang sekaligus mengandung pembatasan tatacara menyelenggarakan pengawasan, dan pejabat atau badan yang berwenang melakukan pengawasan.¹²

Fungsi Legislasi (Pembentukan Perda) disebut sebagai fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif daerah yakni lembaga pembentuk undang-undang di lingkup daerah. Marbun mengemukakan bahwa fungsi pembuatan Perda merupakan fungsi utama dan asli dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif¹³.

¹⁴Adapun fungsi pembentukan Perda DPRD mengandung dua makna yaitu:

1. Fungsi pembentukan Perda yang diselenggarakan oleh DPRD sendiri yang bermakna bahwa setiap anggota DPRD memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan inisiatif Ranperda yang menjadi bahan pembahasan di badan musyawarah DPRD dan setelah melalui pertimbangan dan persetujuan mayoritas anggota DPRD, Ranperda dimaksud dapat diajukan sebagai usulan inisiatif yang dibahas bersama kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
2. Fungsi pembentukan Perda yang diselenggarakan oleh kepala daerah di

¹¹ Sir William O, Hart – J.F. Garner, , *Introduction To The Law of The Local Government and Administration*, Butterworths, London, hlm, 297. Dikutip kembali oleh Bagir Manan, 1995, dalam, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1973, hal, 181

¹² Ni'matul Huda,, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ke II, Nusa Media, Bandung, 2010,hal 22.

¹³B. N. Marbun, *DPR Daerah: Pertumbuhan, Masalah & Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal. 162.

¹⁴ Dadang Suwanda, *ibid.* hal. 18.

mana kepala daerah mengajukan usulan inisiatif Ranperda kepada DPRD untuk dibahas bersama dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sangat diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, alasannya: Pertama, pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya; Kedua, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*); Ketiga, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan; Keempat, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dilakukan pencegahan; Kelima, apabila ada pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolak ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.¹⁵ Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun, tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah itu, sementara

justru dalam upaya menjalankan program kerja daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan penguasa. Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang tentunya pengawasan yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena DPRD merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan, DPRD dapat memainkan peranan sebagai *public services watch*¹⁶. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada umumnya diakui sebagai instrumen politik oleh masing-masing partai politik yang disampaikan lewat fraksi. Sehingga pengawasan diarahkan pada kepentingan politik partai yang akibatnya akan mempengaruhi pengawasan itu kemana diarahkan. Kepala daerah yang berasal dari fraksi yang ada di DPRD, maka pengawasan oleh fraksi tersebut pada dasarnya pengawasan ini hampir diabaikan, apalagi kepala daerah tersebut menguasai partai politik, sudah pasti kepala daerah akan mengendalikan kegiatan fraksi yang ada di DPRD.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi DPRD yang terpenting dalam urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah adalah : mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berhasil dan sesuai dengan otonomi daerah. Dengan Pengawasan DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah dapat mengingatkan kepada eksekutif untuk menyusun prioritas program sesuai dengan urusan wajib pemerintahan yang menjadi urusan daerah; menentukan prioritas program urusan pilihan pemerintahan yang menjadi urusan daerah; memberikan informasi kepada DPRD tentang urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tugas pembantuan dan dekonsentrasi).
2. Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Sulawesi Utara pada saat ini semakin berkembang dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

¹⁵ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hal, 90-91.

¹⁶ Usaid, *Membina Hubungan dengan Konstituen*, LGSP, Jakarta, 2007, hlm.36.

Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang sistematika Pemda. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai pengaturan yang ada di Sulawesi Utara yang sangat berkaitan dengan kewenangan DPRD, dikarenakan DPRD tidak hanya mempunyai fungsi legislasi, akan tetapi DPRD bersama-sama dengan pemerintah menjalankan pemerintahan secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan amanat dari pasal 95-148 UU Pemda yang mengatur hal yang sama, dalam pasal 148 mengatur fungsi DPRD Kabupaten/Kota.

B. Saran

1. Pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan dengan baik dikarenakan kedua belah pihak sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan pemerintahan daerah menjadi otoritas dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.
2. Pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bebas KKN sudah berjalan dengan memperhatikan perundang-undangan, tetapi diharapkan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dapat memperhatikan kebijakan terhadap fungsi pengawasan DPRD agar terciptanya pemerintah daerah yang bebas dari KKN di Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, J., Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Pers, 2006.
- _____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1999)
- Agustino, Leo, *Sisi Gelap Otonomi Daerah Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011.
- B. N. Marbun, *DPR Daerah: Pertumbuhan, Masalah & Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Dwiyanto, , *Mewujudkan Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Fathurrahman Djamil dkk, *"Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam"; dalam Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Hamid,, *Memperkokoh Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pers, 2003.
- Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006)/
- M. Manullang *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Ni'matul Huda,, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ke II, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Pusat Kajian Pemerintahan STPDN, *Prosiding Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai Upaya Awal Merevisi Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999*, Alqaprint Jatinangor, Bandung, Cetakan Kedua.
- Philipus Hadjon *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada

- University Press, Cetakan Kesebelas, Yogyakarta, 2011.
- Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ketiga.
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIP Press, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management, Ghalia Indonesia Jakarta*.
- Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994.
- Sumartana. „*Etika dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Era Reformasi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Samodra, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Soekanto,, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008. Sumarto, Hetifa, *Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Sir William O, Hart – J.F. Garner, , *Introduction To The Law of The Local Government and Administration*, Butterworths, London, hlm, 297. Dikutip kembali oleh Bagir Manan, 1995, dalam, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1973
- Usaid, *Membina Hubungan dengan Konstituen*, LGSP, Jakarta, 2007
- Wasistiono, Sadu, Yonata Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Skripsi, Tesis:

- Sahlawati, Sri. “Studi Analisis Terhadap Peranan DPRD Kota Bekasi dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik” dalam Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Jakarta, 2010.